



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN
SE KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 45)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN KELURAHAN SE KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi

dan sebagainya yang dinyatakan atau di tetapkan sebagai Batas Desa.

10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa/kelurahan serta memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Tapango tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa se-kecamatan dalam wilayah Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - b. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa yang yang terdapat di kecamatan di dalam wilayah Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BATAS KEWILAYAHAN

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang penetapan batas wilayah desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

Wilayah Kecamatan Tapango terdiri dari:

- a. Kelurahan Pelitakan;
- b. Desa Tapango;
- c. Desa Rappang;
- d. Desa Dakka;
- e. Desa Batu;
- f. Desa Riso;
- g. Desa Palatta;
- h. Desa Tapango Barat;
- i. Desa Kurrak;
- j. Desa Bussu;
- k. Desa Tuttula;
- l. Desa Jambu Malea;
- m. Desa Kalimbua; dan
- n. Desa Banato Rejo.

Pasal 4

Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan dan menegaskan Batas-Batas Desa di wilayah Kecamatan Tapango sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Kelurahan Pelitakan

Pasal 5

- (1) Wilayah Kelurahan Pelitakan berbatasan dengan :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banato Rejo;
 - b. sebelah Timur : Desa Indomakkombong dan Tonrolima;
 - c. sebelah Selatan : Desa Sumberejo; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Dakka.

- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Kelurahan Pelitakan menggunakan skala 1:5.000 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedua

Desa Tapango

Pasal 6

- (1) Wilayah Desa Tapango berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Palatta dan Mambu Tapua
 - b. Sebelah Timur : Desa Riso;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Banato Rejo dan Indomakkombong; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Tapango Barat dan Desa Batu.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Tapango menggunakan skala 1:9.000 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga

Desa Rappang

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Rappang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Tuttula, Desa Bussu- dan Desa Tapango Barat;
 - b. Sebelah Timur : Desa Jambu Malea;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bakka-Bakka dan Desa Kurma; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Rappang Barat.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Rappang menggunakan skala 1:6.000 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Keempat

Desa Dakka

Pasal 8

- (1) Wilayah Desa Dakka berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Tapango Barat dan Desa Bonato Rejo;
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Pelitakan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Sumberejo dan Desa Sugiwaras; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Jambu Malea.

- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Dakka menggunakan skala 1:7.000 dengan sumber peta :
- 1 Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 - 2 Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 - 3 Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 - 4 Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Keempat

Desa Batu

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Batu berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Palatta;
 - b. Sebelah Timur : Desa Tapango;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Tapango Barat; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bussu dan Desa Ba'ba Tapua.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Batu menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kelima

Desa Riso

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Riso berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Mambu Tapua;
 - b. Sebelah Timur : Desa Kalimbua;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Papandangan - Pasiang, dan Desa Barumbung; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Tapango dan Desa Palatta.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Batu menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Keenam

Desa Palatta

Pasal 11

- (1) Wilayah Palatta berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Tapua;
 - b. Sebelah Timur : Desa Mambu Tapua;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Riso dan Desa Tapango; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Batu dan Desa Baba Tapua.

- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Palatta menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketujuh

Desa Tapango Barat

Pasal 12

- (1) Wilayah Tapango Barat berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Batu dan;
 - b. Sebelah Timur : Desa Tapango dan Desa Bonato Rejo;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Dakka dan Desa Jambu Malea; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Rappang dan Desa Bussu.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Tapango Barat menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedelapan

Desa Kurrak

Pasal 13

- (1) Wilayah Kurrak berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa;
 - b. Sebelah Timur : Desa Pappandangan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Riso; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Kalimbua.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Kurrak menggunakan skala 1:7.000 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kesembilan

Desa Bussu

Pasal 14

- (1) Wilayah Bussu berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Desa Ba'ba Tapua;
 - b. Sebelah Timur : Desa Batu dan Desa Tapango Barat;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Rappang; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Tuttula.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Bussu menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
 1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;

3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (4) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kesepuluh

Desa Jambu Malea

Pasal 15

- (1) Wilayah Jambu Malea berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Tapango Barat;
 - b. Sebelah Timur : Desa Dakka;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bakka-Bakka; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Rappang.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Jambu Malea menggunakan skala 1:7.500 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kesebelas

Desa Kalimbua

Pasal 17

- (1) Wilayah Kalimbua berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Mambu Tapua;
 - b. Sebelah Timur : Desa Kurrak;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Riso; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Riso.
- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Kalimbua menggunakan skala 1:10.000 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (3) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Keduabelas

Desa Bonato Rejo

Pasal 18

- (1) Wilayah Bonato Rejo berbatasan dengan :
- a. Sebelah Utara : Desa Tapango Barat;
 - b. Sebelah Timur : Desa Tapango;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kelurahan Pelitakan dan Desa Dakka; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Jambu Malea.

- (2) Peta penetapan batas desa di wilayah administrasi Kecamatan Tapango Desa Kalimbua menggunakan skala 1:5.000 dengan sumber peta :
1. Citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi 2013-2015;
 2. Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis Tahun 2021;
 3. Data batas wilayah administrasi kabupaten kota; dan
 4. Hasil pelacakan batas desa/kelurahan Tahun 2021.
- (4) Riwayat Peta dibuat oleh badan Informasi Geospasial (BIG), dari hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV PETA BATAS ADMINISTRASI

Pasal 19

Peta penetapan batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR


Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 60.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN
 KELURAHAN SE KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN
 POLEWALI MANDAR

I.1 BATAS WILAYAH KELURAHAN PELITAKAN.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.1001-07.2014-000	3°21'0"LS	119°14'0"E
2.	TK.76.04.07.1001-07.2014-001	3°21'0"LS	119°14'30"E
3.	TK.76.04.07.1001-07.2014-002	3°21'0"LS	119°14'30"E
4.	TK.76.04.07.1001-07.2014-14-2006-000	3°21'0"LS	119°14'30"E
5.	TK.76.04.07.1001-07.2014-000	3°21'0"LS	119°14'0"E
6.	TK.76.04.07.1001-07.2004-001	3°21'0"S	199°14'0"E
7.	TK.76.04.07.1001-07.2004-002	3°22'0"S	199°14'0"E
8.	TK.76.04.07.1001-07.2004-003	3°22'0"S	199°14'0"E
9.	TK.76.04.07.1001-07.2004-004	3°22'0"S	119°13'30"E
10.	TK.76.04.04.2003-07.1001-07.2004-000	3°22'0"S	119°13'30"E

I.2 BATAS WILAYAH DESA TAPANGO

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2002-07.2006-07.2007-000	3°18'0"S	119°16'0"E
2.	TK.76.04.07.2002-07.2007-004	3°18'0"S	119°16'0"E
3.	TK.76.04.07.2002-07.2007-003	3°18'0"S	119°16'0"E
4.	TK.76.04.07.2002-07.2007-002	3°18'0"S	119°16'0"E
5.	TK.76.04.07.2002-07.2007-001	3°18'0"S	119°16'0"E
6.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2007-000	3°18'0"S	119°16'0"E
7.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2007-000	3°18'0"S	119°16'0"E

8.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2008-000	3°18'0"S	119°14'0"E
9.	TK.76.04.07.2002-07.2006-07.2007-000	3°18'0"S	119°16'0"E
10.	TK.76.04.07.2002-07.2006-001	3°18'0"S	119°16'0"E
11.	TK.76.04.07.2002-07.2006-002	3°18'0"S	119°16'0"E
12.	TK.76.04.07.2002-07.2006-003	3°18'0"S	119°16'0"E
13.	TK.76.04.07.2002-07.2006-004	3°18'0"S	119°16'0"E
14.	TK.76.04.07.2002-07.2006-005	3°18'0"S	119°16'0"E
15.	TK.76.04.07.2002-07.2006-006	3°18'0"S	119°16'0"E
16.	TK.76.04.07.2002-07.2006-007	3°18'0"S	119°16'0"E
17.	TK.76.04.07.2002-07.2006-14.2006-000	3°20'0"S	119°16'0"E
18.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2008-000	3°20'0"S	119°14'0"E
19.	TK.76.04.07.2002-07.2008-001	3°20'0"S	119°14'0"E
20.	TK.76.04.07.2002-07.2008-002	3°20'0"S	119°14'0"E
21.	TK.76.04.07.2002-07.2008-003	3°20'0"S	119°14'0"E
22.	TK.76.04.07.2002-07.2008-004	3°20'0"S	119°14'0"E
23.	TK.76.04.07.2002-07.2008-07.2014-000	3°20'0"S	119°14'0"E
24.	TK.76.04.07.2002-07.2008-07.2014-000	3°20'0"S	119°14'0"E
25.	TK.76.04.07.2002-07.2014-14.2006-000	3°20'0"S	119°14'0"E
26.	TK.76.04.07.2002-07.2014-14.2006-000	3°20'0"S	119°14'0"E
27.	TK.76.04.07.2002-07.2006-14.2006-000	3°20'0"S	119°14'0"E

I.3 BATAS WILAYAH DESA RAPPANG

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2003-07.2011-08.2018-000	3°20'0"LS	119°11'0"E
2.	TK.76.04.07.2003-07.2011-001	3°20'0"LS	119°11'0"E
3.	TK.76.04.07.2003-07.2011-002	3°20'0"LS	119°11'0"E
4.	TK.76.04.07.2003-07.2011-003	3°20'0"LS	119°12'0"E
5.	TK.76.04.07.2003-07.2010-07.2011-000	3°20'0"LS	119°12'0"E
6.	TK.76.04.07.2003-07.2010-001	3°20'0"LS	119°12'0"E

7.	TK.76.04.07.2003-07.2010-002	3°20'0"LS	119°12'0"E
8.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2010-000	3°20'0"LS	119°13'0"E
9.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2012-000	3°20'0"LS	119°13'0"E
10.	TK.76.04.07.2003-07.2012-002	3°21'0"LS	119°13'0"E
11.	TK.76.04.07.2003-07.2012-001	3°21'0"LS	119°13'0"E
12.	TK.76.04.03.2012-07.2003-07.2012-000	3°22'0"LS	119°12'0"E

I.4 BATAS WILAYAH DESA DAKKA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2012-000	3°20'23"780"LS	119°13'23,756"BT
2.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2014-000	3°20'15,427"LS	119°13'32,193"BT
3.	TK.76.04.07.2004-07.2014-003	3°20'19,349"LS	119°13'40,336"BT
4.	TK.76.04.07.2004-07.2014-002	3°20'31,190"LS	119°14'4,598"BT
5.	TK.76.04.07.2004-07.2014-001	3°20'39,786"LS	119°14'5,009"BT
6.	TK.76.04.07.1001-07.2004-07.2014-000	3°20'46,600"LS	119°14'7,941"BT
7.	TK.76.04.07.1001-07.2004-001	3°22'19,063"LS	119°13'39,386"BT
8.	TK.76.04.07.1001-07.2004-002	3°21'55,489"LS	119°13'56,672"BT
9.	TK.76.04.07.1001-07.2004-003	3°20'56,029"LS	119°14',749"BT
10.	TK.76.04.07.1001-07.2004-004	3°22'31,285"LS	119°13'35,589"BT
11.	TK.76.04.03.2003-07.1001-07.2004-000	3°22'38,805"LS	119°13'34,466"BT
12.	TK.76.04.03.2008-03.2012-07.2004-07.2012-000	3°22'26,011"LS	199°12'35,491"BT
13.	TK.76.04.07.2004-07.2012-003	3°22'13,175"LS	199°12'43,610"BT
14.	TK.76.04.07.2004-07.2012-002	3°21'38,044"LS	199°12'36,630"BT
15.	TK.76.04.07.2004-07.2012-001	3°21'33,267"LS	199°12'35,321"BT
16.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2012-000	3°20'23,780"LS	199°13'23,756"BT

I.5 BATAS WILAYAH DESA BATU

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2005-07.2007-09.2006-000	3°16'37,327"LS	119°13'52,998"BT
2.	TK.76.04.07.2005-07.2007-001		
3.	TK.76.04.07.2005-07.2007-002	3°17'26,531"LS	119°14'40,277"BT
4.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2007-000	3°18'10,159"LS	119°15'8,805"BT
5.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2008-000	3°19'0,092"LS	119°14'25,685"BT
6.	TK.76.04.07.2005-07.2008-07.2010-000	3°18'41,019"LS	119°13'29,335"BT
7.	TK.76.04.07.2005-07.2010-09.2006-000	3°18'8,035"LS	119°13'37,421"BT
8.	TK.76.04.07.2005-09.2006-001	3°16'55,656"LS	119°13'45,602"BT
9.	TK.76.04.07.2005-07.2007-09.2006-000	3°16'37,327"LS	119°13'52,998"BT

I.6 BATAS WILAYAH DESA RISO

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2006-07.2007-09.2005-000	3°15,50'006"LS	119°15'34,014"BT
2.	TK.76.04.07.2006-07.2013-09.2005-000	3°15,53'688"LS	119°16'20,933"BT
3.	TK.76.04.07.2006-07.2013-001	3°17,56'480"LS	119°16'14,126"BT
4.	TK.76.04.07.2006-07.2013-002	3°18,5'728"LS	119°16'17,054"BT
5.	TK.76.04.07.2006-07.2013-003	3°18,5'740"LS	119°16'27,783"BT
6.	TK.76.04.07.2006-07.2009-07.2013-13.2004-000	3°17,58'023"LS	119°19'39,557"BT
7.	TK.76.04.07.2006-13.2004-001	3°18,58'835"LS	119°18'53,719"BT
8.	TK.76.04.07.2006-13.2004-14.2004-000	3°19,18'242"LS	119°18'40,294"BT
9.	TK.76.04.07.2002-07.2006-14.2006-000		
10.	TK.76.04.07.2002-07.2006-007	3°18,57'764"LS	119°15'44,250"BT
11.	TK.76.04.07.2002-07.2006-006	3°18,51'360"LS	119°15'32,950"BT

12.	TK.76.04.07.2002-07.2006-005	3°18,47'363"LS	119°15'32,340"BT
13.	TK.76.04.07.2002-07.2006-004	3°18,39'649"LS	119°15'32,788"BT
14.	TK.76.04.07.2002-07.2006-003	3°18,37'807"LS	119°15'40,226"BT
15.	TK.76.04.07.2002-07.2006-002	3°18'3'470"LS	119°15'33,021"BT
16.	TK.76.04.07.2002-07.2006-001	3°18'17'103"LS	119°15'32,779"BT

I.7 BATAS DESA PALATTA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000	3°15,21'563"LS	119°13'34,940"BT
2.	TK.76.04.07.2007-09.2004-09.2005-000	3°15,16'084"LS	119°14'16,400"BT
3.	TK.76.04.07.2007-09.2005-001	3°15'41,513"LS	119°15'28,354"BT
4.	TK.76.04.07.2007-09.2005-002	3°15'37,327"LS	119°15'25,163"BT
5.	TK 76.04.07.2007-09.2005-003	3°15'42,751"LS	119°15'29,301"BT
6.	TK.76.04.07.2006-07.2007-09.2005-000	3°15'50,006"LS	119°15'34,849"BT
7.	TK.76.04.07.2002-07.2006-07.2007-000	3°17'7,961"LS	119°15'34,014"BT
8.	TK.76.04.07.2002-07.2007-004	3°15'13,397"LS	119°15'13,397"BT
9.	TK.76.04.07.2002-07.2007-003	3°17'37,432"LS	119°15'9,416"BT
10.	TK.76.04.07.2002-07.2007-002	3°17'52,366"LS	119°15'9,105"BT
11.	TK.76.04.07.2002-07.2007-001	3°18'8,212"LS	119°15'14,445"BT
12.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2007-000	3°18'10,159"LS	119°15'8,805"BT
13.	TK.76.04.07.2005-07.2007-002	3°17'26,531"LS	119°14'40,227"BT
14.	TK.76.04.07.2005-07.2007-001	3°16'49,462"LS	119°14'15,618"BT
15.	TK.76.04.07.2005-07.2007-09.2006-000	3°16'37,327"LS	119°13'52,998"BT
16.	TK.76.04.07.2007-09.2006-001	3°16'17,879"LS	119°13'45,925"BT
17.	TK.76.04.07.2007-09.2006-002	3°16'21,815"LS	119°13'47,199"BT
18.	TK.76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000	3°15'21,563"LS	119°13'34,940"BT

I.8 BATAS DESA TAPANGO BARAT

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2005-07.2008-07.2010-000	3°18'41,019"LS	119°13'29,335"BT
2.	TK.76.04.07.2002-07.2005-07.2008-000	3°19'0,092"LS	119°14'25,658"BT
3.	TK.76.04.07.2002-07.2008-07.2014-000	3°19'50,412"LS	119°14'0,191"BT
4.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2014-000	3°20'15,427"LS	119°13'32,193"BT
5.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2012-000	3°20'23,780"LS	119°13'23,756"BT
6.	TK.76.04.07.2008-07.2012-001	3°20'22,226"LS	119°13'15,249"BT
7.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2012-000	3°20'13,321"LS	119°12'38,492"BT
8.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2010-000	3°20'4,858"LS	119°12'37,141"BT
9.	TK.76.04.07.2005-07.2008-07.2010-000	3°20'4,858"LS	119°12'37,141"BT

I.9 BATAS WILAYAH DESA KURRAK

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2006-07.2009-07.2013-13.2004-000	3°17'58,023"LS	119°19'39,557"BT
2.	TK.76.04.07.2009-07.2013-001	3°17'39,001"LS	119°18'10,605"BT
3.	TK.76.03-76.04.07.2009-07.2013-000	3°15'53,421"LS	119°18'6,672"BT
4.	TK.76.03-76.04.07.2009-13.2004-000	3°17'21,658"LS	119°20'13,325"BT

I.10 BATAS WILAYAH DESA BUSSU

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2010-07.2011-09.2006-000	3°17'44,507"LS	119°12'15,485"BT
2.	TK.76.04.07.2010-09.2006-001	3°17'48,325"LS	119°12'30,075"BT
3.	TK.76.04.07.2010-09.2006-002	3°17'51,660"LS	119°12'43,254"BT
4.	TK.76.04.07.2010-09.2006-003	3°18'3,719"LS	119°13'14,560"BT
5.	TK.76.04.07.2005-07.2010-09.2006-000	3°18'8,035"LS	119°13'37,421"BT
6.	TK.76.04.07.2005-07.2008-07.2010-000	3°18'41,019"LS	119°13'29,335"BT
7.	TK.76.04.07.2005-07.2008-07.2010-000	3°18'41,019"LS	119°13'29,335"BT
8.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2010-000	3°20'4,858"LS	119°12'37,141"BT
9.	TK.76.04.07.2003-07.2010-002	3°20'9,779"LS	119°12'3,721"BT
10.	TK.76.04.07.2003-07.2010-001	3°20'10,786"LS	119°11'58,454"BT
11.	TK.76.04.07.2003-07.2010-07.2011-000	3°20'1,35"LS	119°11'56,333"BT
12.	TK.76.04.07.2010-07.2011-001		
13.	TK.76.04.07.2010-07.2011-09.2006-000	3°17'44,507"LS	119°12'15,458"BT

I.11 BATAS WILAYAH DESA JAMBU MALEA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2012-000	3°20'13,321"LS	119°12'38,492"BT
2.	TK.76.04.07.2008-07.2012-001	3°20'22,226"LS	119°13'15,249"BT
3.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2012-000	3°20'23,780"LS	119°13'23,756"BT
4.	TK.76.04.07.2004-07.2012-001	3°21'37,267"LS	119°12'35,321"BT
5.	TK.76.04.07.2004-07.2012-002	3°21'38,044"LS	119°12'36,630"BT
6.	TK.76.04.07.2004-07.2012-003	3°22'13,175"LS	119°12'43,610"BT
7.	TK.76.04.03.2008-03.2012-07.2004-07.2012-000	3°22'26,011"LS	119°12'35,491"BT

8.	TK.76.04.03.2012-07.2003-07.2012-000	3°21'59,000"LS	119°12'17,806"BT
9.	TK.76.04.07.2003-07.2012-001	3°21'30,814"LS	119°12'23,688"BT
10.	TK.76.04.07.2003-07.2012-002	3°21'15,041"LS	119°12'30,891"BT
11.	TK.76.04.07.2003-07.2008-07.2012-000	3°20'13,321"LS	119°12'38,492"BT

I.12 BATAS WILAYAH DESA KALIMBUA

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2006-07.2013-09.2005-000	3°15'53,688"LS	119°16'20,933"BT
2.	TK.76.03-76.04.07.2013-09.2005-000	3°15'49,111"LS	119°17'45,458"BT
3.	TK.76.03-76.04.07.2009-07.2013-000	3°15'53,421"LS	119°18'6,672"BT
4.	TK.76.04.07.2009-07.2013-001	3°17'39,001"LS	119°18'10,605"BT
5.	TK.76.04.07.2006-07.2009-07.2013-13.2004-000	3°17'58,023"LS	119°19'39,557"BT
6.	TK.76.04.07.2006-07.2013-003	3°18'5,740"LS	119°16'27,783"BT
7.	TK.76.04.07.2006-07.2013-002	3°18'5,728"LS	119°16'17,054"BT
8.	TK.76.04.07.2006-07.2013-001	3°17'56,480"LS	119°16'14,126"BT
9.	TK.76.04.07.2006-07.2013-09.2005-000	3°15'53,688"LS	119°16'20,933"BT

I.13 BATAS WILAYAH DESA BONATO REJO

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT	
		GEOGRAFIS	
		LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	TK.76.04.07.2002-07.2008-07.2014-000	3°19'50,412"LS	119°14'0,191"BT
2.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2014-000	3°20'15,427"LS	119°13'32,193"BT
3.	TK.76.04.07.2002-07.2008-07.2014-000	3°19'50,412"LS	119°14'0,191"BT
4.	TK.76.04.07.2002-07.2014-14.2006-000	3°21'2,489"LS	119°14'31,470"BT
5.	TK.76.04.07.1001-07.2004-07.2014-000	3°20'46,600"LS	119°14'7,941"BT
6.	TK.76.04.07.1001-07.2014-001	3°20'55,759"LS	119°14'22,177"BT
7.	TK.76.04.07.1001-07.2014-002		

8.	TK.76.04.07.1001-07.2004-07.2014-000		
9.	TK.76.04.07.2004-07.2014-001		
10.	TK.76.04.07.2004-07.2014-002		
11.	TK.76.04.07.2004-07.2014-003		
12.	TK.76.04.07.2004-07.2008-07.2014-000		BONATO VS DAKKA


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DAN
 KELURAHAN SE KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN
 POLEWALI MANDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 30 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR